



PUTUSAN
Nomor : 43/G/2013/PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

YUDAS SUGARNO, SH; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal jalan Dukuh Nambak Tengah, RT. 02 RW. 01 Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2013, memberikan Kuasa kepada : -----

1. **PRIHADI SAPUTRO, SH ;** -----
2. **ABD. KHOLIQ, SH., M.Hum ;** -----
3. **DEDY PURWOKO, SH;** -----

Kesemuanyanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Konsultan Hukum Pengacara pada Kantor Hukum “ **PRIHADI SAPUTRO & Partners** “, berkantor di Jalan Mleto Nomor 54 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO ; berkedudukan di jalan

Alun-Alun Utara Nomor 9 Ponorogo, untuk

selanjutnya disebut sebagai --- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 43.K/PEN.TUN/2013/PTUN. SBY. tanggal 5 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 43.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 6 Maret 2013, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 43.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 27 Maret 2013, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan, ; -----
4. Berkas perkara Nomor : 43/G/2013/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----
5. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 1 Maret 2013 setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan yang telah diperbaiki dan diserahkan pada.....
pada tanggal 27 Maret 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar atau alasan gugatan selengkapnya adalah sebagai berikut:-----

I. Obyek Sengketa : -----

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran sebagai berikut Nomor : 900/006/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo, dengan penerima pensiun Pengawai Negeri Sipil atas nama **Yudas Sugarno, SP**; -----

Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2008;-----

II. Dasar Gugatan : -----

1. Bahwa Obyek Sengketa, diterima Penggugat pada tanggal 03 Januari 2013 dan Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 01 Maret 2013, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

2. Bahwa Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51

Tahun.....

Tahun 2009 yang mempunyai unsur-unsur : -----

a. **Penetapan tertulis**, Obyek Sengketa merupakan penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo; -----

- b. **Dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha negara**, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo merupakan badan / pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. **Berisikan tindakan hukum tata usaha negara**, bahwa penerbitan Obyek Sengketa, merupakan suatu perbuatan hukum Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo yang bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara yang menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain (Penggugat); -----
- d. **Konkret**, bahwa Obyek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni penetapan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat ; ----
- e. **Individual**, bahwa Obyek Sengketa ditujukan tertentu kepada orang atau badan hukum perdata, yakni ditujukan kepada Penggugat; -----
- f. **Final**, bahwa Obyek Sengketa adalah keputusan yang sudah definitif, yang artinya tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain.....
lain dan telah menimbulkan akibat hukum; -----
- g. **Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata**, bahwa Obyek Sengketa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang bersifat final dan mengikat dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----

Dengan demikian unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 terpenuhi, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

III. Alasan Menggugat : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menduduki jabatan fungsional sebagai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, dengan Nomor Induk Pegawai : 19560503 197903 1 016, dengan Jabatan / Golongan Ruang : Pembina Tk. I/ IV-a; -----
2. Bahwa Penggugat lahir di Solo pada tanggal 3 Mei 1956, dan mencapai usia pensiun pada tanggal 3 Mei 2012, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dinyatakan bahwa *"batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun"*; -----
3. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional

Penyuluh.....

Penyuluh Kehutanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, Penggugat termasuk Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, dedikasi serta loyalitas yang baik. Setidaknya pada sepanjang tahun 2012, antara tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, Penggugat masih menjalankan seluruh kewajibannya sebagai Petugas Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, hal tersebut dibuktikan dari kehadiran Penggugat di kantor dan beberapa penugasan yang Penggugat terima. Hal demikian dikuatkan dengan keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor : 876/2999/405.15/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan akhir bulan Desember 2012 tetap menjalankan aktivitas sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

4. Bahwa Penggugat pada awal bulan Desember 2012 menerima SMS yang isinya diminta untuk datang di Kantor kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo dan menghadap ibu Siti Umi Fardasah, staf Kepegawaian pada tanggal 04 Desember 2012. Bahwa atas SMS yang Penggugat terima tersebut, Penggugat datang menghadap ibu Siti Umi Fardasah, dan pada saat menghadap tersebut, Penggugat diberi salinan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00276 KEP/CV/23502/2012 tertanggal 05 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Bahwa isi Surat Keputusan dimaksud adalah keputusan pensiun sebagai

Pegawai.....

Pegawai Negeri Sipil Bagi Penggugat;-----

5. Bahwa atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00276/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 05 November 2012 tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (perkara terpisah), dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana terurai tersebut di atas, Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tertanggal 02 Januari 2013, yang mana Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa atas nama Bupati Ponorogo;-----

7. Bahwa dari Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dasar atau alasan : -----

a. bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut : -----

1. Kewajiban yang ditimbulkan dari adanya Obyek Sengketa bagi Penggugat adalah adanya kewajiban Penggugat untuk mengembalikan kepada negara (kas daerah) gaji terlanjur dibayar 7 bulan (Juni s/d Desember 2012) dan gaji 13 sebesar Rp. 35.415.900,00 melanggar ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda / Duda Pegawai, Pasal 24 (Mulainya pemberian.....

pemberian pensiun-janda/duda) dinyatakan bahwa :
“Pensiun-janda/atau bagian pensiun-janda menurut Undang-undang ini diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiun-janda/ bagian pensiun-janda itu di dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pensiun-janda/bagian pensiun-janda diberikan mulai bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu";-----

2. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis diberlakukannya surat Keputusan Pensiun bagi Penggugat yang kemudian diikuti diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 yang menyatakan bahwa : *"Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut"*; -----

b. bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut :-----

1) **Asas Kepastian Hukum** : -----

Pemberlakuan.....

Pemberlakuan surat obyek sengketa secara hukum jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. Adanya ketidak pastian akan hak dan kewajiban, di satu sisi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan seluruh kewajibannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Adanya kewajiban yang timbul dari adanya Obyek Sengketa untuk mengembalikan gaji terlanjur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar 7 bulan (Juni s/d Desember 2012) dan gaji 13 sebesar Rp. 35.415.900,00, merupakan pelanggaran atas asas kepastian hukum;-----

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : -----

Bahwa dari sengketa tata usaha negara antara Penggugat dengan Tergugat ini, menunjukkan tidak dilaksanakan penyelenggaraan negara yang tertib. Keberadaan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00276/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 05 November 2012 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 03 Januari 2013 dikaitkan dengan keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor : 876/2999/405.15/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan akhir bulan Desember 2012 tetap menjalankan aktivitas sebagai

Pegawai.....

Pegawai Negeri Sipil, membuktikan bahwa penyelenggaraan negara yang tertib, sehingga dengan demikian keberadaan Obyek Sengketa jelas-jelas terbukti melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

3) Asas Kepentingan Umum : -----

a. Berdasarkan Telaahan Staf Nomor : 800/1308/405.15/2012 tertanggal 16 Mei 2012 dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ditujukan kepada Bupati Ponorogo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa keberadaan Penggugat sebagai Petugas Penyuluh Lapangan masih sangat dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponogoro, khususnya pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponogoro, oleh karenanya terhadap keberadaan Penggugat, Kepala Dinas Pertanian mengajukan permohonan perpanjangan usia pensiun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun kepada Bupati Ponogoro; -----

- b. berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponogoro yang ditujukan kepada Bupati Ponogoro Nomor : 522.4/448/405.15/2010 tertanggal 10 Mei 2010, yang pada intinya menyatakan dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ponogoro masih kekurangan tenaga Petugas Penyuluh Lapangan, dan mengingat Penggugat adalah Petugas Penyuluh yang berprestasi dan mempunyai kinerja yang baik, direkomendasikan untuk dilakukan perpanjangan usia pensiun Penggugat

sampai.....

sampai dengan 60 (enam puluh) tahun ; -----

- c. berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Nomor : Cl.26-30/V.301-6/51 tertanggal 23 Oktober 2012, Perihal Permohonan Solusi Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun, pada intinya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan jengan Utama BUPnya dapat diperpanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Perpanjangan BUP tersebut hendaknya dilakukan secara obyektif dengan tetap menjaga suasana kerja yang kondusif agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat terselenggara dengan baik, maka diminta agar Kabupaten Ponorogo dapat melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 dan Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010;-----

Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan keberadaan Penggugat sebagai Petugas Lapangan Penyuluh Pertanian masih sangat dibutuhkan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, mengingat jumlah Petugas Lapangan Penyuluh Pertanian masih sangat kurang dan sangat dibutuhkan, bahkan direkomendasikan

untuk.....

untuk diperpanjang usia pensiunnya menjadi umur 60 (enam puluh) tahun;-----

Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00276/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 05 November 2012 yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, kepentingan umum berupa terlayannya masyarakat dalam bidang pertanian menjadi sangat terganggu, sehingga dengan demikian Tergugat melalui Obyek Sengketa terbukti melanggar asas kepentingan umum;-----



4) Asas Keterbukaan : -----

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Berkait dengan pengertian asas keterbukaan tersebut, Tergugat melakukan tindakan diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara Penggugat dengan salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang juga menjabat dengan jabatan fungsional Petugas Penyuluh Lapangan yang bernama Sunarso, SP, Golongan Ruang III-b (belum Penyuluh Pertanian Madya). Perlakuan terhadap Sunarso, SP, yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk mengembalikan gaji yang terlanjur

dibayarkan.....

dibayarkan sekitar kurang lebih 12 (dua belas) bulan;-----

5) Asas Proporsionalitas : -----

Kewajiban yang ditimbulkan dari adanya Obyek Sengketa bagi Penggugat adalah adanya kewajiban Penggugat untuk mengembalikan kepada negara (kas daerah) gaji terlanjur dibayar 7 bulan (Juni s/d Desember 2012) dan gaji 13 sebesar Rp. 35.415.900,00, jelas-jelas merupakan pelanggaran atas asas proporsionalitas. Pelanggaran ini dapat dilihat dalam kurun waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 tetap menjalankan



kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang dikuatkan oleh Keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor : 876/2999/405.15/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan akhir bulan Desember 2012 tetap menjalankan aktivitas sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nampak jelas pelanggaran atas asas proporsionalitas; -

6) Asas Profesionalitas : -----

Kewajiban yang ditimbulkan dari adanya Obyek Sengketa bagi Penggugat adalah adanya kewajiban penggugat untuk mengembalikan kepada negara (kas daerah) gaji terlanjur dibayar 7 bulan (Juni s/d Desember 2012) dan gaji 13

sebesar.....

sebesar Rp. 35.415.900,00 menunjukkan bahwa adanya pelanggaran atas asas profesionalitas. Tergugat tidak menghormati nilai-nilai profesionalitas kerja dari Penggugat yang telah mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional selaku Petugas Lapangan Penyuluh Pertanian. Seluruh kewajiban Penggugat selaku Petugas Lapangan Penyuluh Pertanian telah Penggugat laksanakan, dengan diminta kembali gaji yang telah terbayarkan (Juni s/d Desember 2012) yang secara hukum merupakan pelanggaran atas hak-hak Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai tersebut di



atas, sangat jelas terbukti Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karenanya secara hukum (Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) sangatlah beralasan dan berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku apabila Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

8. Bahwa mengingat Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kiranya secara hukum Obyek Sengketa layak dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan demikian karena Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kiranya kepada Penggugat dikembalikan pada posisi

dan.....

dan jabatan semula beserta seluruh hak-hak yang melekat didalamnya; -----

9. Bahwa mengingat Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menunda pelaksanaan Obyek Sengketa. Selain dari pada itu, permohonan penundaan ini juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Gaji yang Penggugat terima antara bulan Juni 2012 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 telah Penggugat penggunaan untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat beserta keluarga;-----

2. Bahwa apabila Obyek Sengketa dilaksanakan, maka kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan, bahkan kerugian tersebut juga akan berdampak kepada kelangsungan hidup Penggugat beserta keluarga;-----

3. Bahwa dengan ditundanya Obyek Sengketa, tidak akan berdampak kepada kepentingan umum, mengingat gaji yang telah Penggugat terima tersebut murni dari hasil kerja dan pengabdian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil; -----

Maka kiranya sangat beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo

Undang.....

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, apabila Obyek Sengketa a quo ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terurai tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : ----

I. Dalam Penundaan ; -----

Menyatakan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/006/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo, dengan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudas Sugarno,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP, ditunda pelaksanaannya;-----

II. Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900 006/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo, dengan penerima pensiun Pengawai Negeri Sipil atas nama Yudas Sugarno, SP;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/006/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Pendapatan,.....

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo, dengan penerima pensiun Pengawai Negeri Sipil atas nama Yudas Sugarno, SP; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada posisi dan jabatan semula beserta seluruh hak-hak yang melekat idalamnya; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat 1 mengajukan Jawabannya tertanggal 10 April 2013 di persidangan yang isinya adalah sebagai berikut : -----

TENTANG EKSEPSI; -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat kecuali yang benar-benar diakui dan sesuai dengan fakta yang ada ; -----

2. Bahwa yang mengenai obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha oleh Penggugat adalah merupakan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Nomor : 900/006/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013 adalah salah gugatan, karena surat tersebut hanya merupakan surat keterangan bukan merupakan surat keputusan Tergugat yang keberadaannya didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00276/KEP/CV/23502/2012 yang menetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai batas usia pensiun.

Dengan.....

Dengan demikian jelas bahwa yang seharusnya menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00276/KEP/CV/23502/2012 bukan surat keterangan dari Tergugat yang timbul didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena salah sasaran atau tidak tepat obyek gugatan ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini. -----
2. Bahwa mohon hal-hal yang terurai dalam Eksepsi secara mutatis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis dianggap terulang kembali dalam Jawaban pokok perkara ini. -----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor : 188/25/405.17/2013 tanggal 15 Januari 2103 tentang penunjukan pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah.....

daerah (PPKD), kuasa bendahara umum daerah (Kuasa BUD) dan pejabat yang memberikan wewenang melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis laporan pertanggungjawaban penerimaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2013 dan selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ; -----

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) mempunyai tugas menyelesaikan masalah perbendaharaan belanja pegawai dan ganti rugi serta memproses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);-----

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila Tergugat tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) tersebut, sedangkan Surat Keputusan dari Kepala Badan

Kepegawaian.....

Kepegawaian Negara yang menetapkan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah terbit, maka Tergugat akan dipersalahkan karena sebagai kewenangannya tidak segera menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang dapat mengakibatkan kerugian negara ; -----

Jadi, sudah jelas sekali disini bahwa penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) oleh Tergugat didasarkan atas terbitnya SK Pensiun dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Penggugat dan atas kewenangan Tergugat yang diberikan oleh ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

6. Bahwa karena permohonan gugatan Penggugat tidak selayaknya dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sudah selayaknya pula Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----

Atas uraian Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/6/2013/PTUN.SBY memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat ; -----
2. Menyatakan menolak permohonan Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

3. Membebankan.....

3. Membebankan biaya perkara yang timbul pada perkara ini kepada Penggugat, atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 17 April 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 1 Mei 2013 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan telah bermeterai cukupserta telah dicocokkan dengan aslinya, dan fotokopi dari kopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00276/KEP/CV/23502/2012, Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, atas nama Yudas Sugarno, SP. tertanggal 5 Nopember 2012 ; -----

2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/006/405.17/2013, atas nama Yudas Sugarno, SP, tertanggal 2 Januari 2013 ; -----

3. Bukti P-3.....

3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Masih Melaksanakan Tugas atas nama Yudas Sugarno, SP. dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Ponorogo Nomor : 876/2999/405.15/2012, tertanggal 27 Desember 2012 dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ; -----

4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli, Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo kepada Bupati Ponorogo, Nomor : 800/1308/405.15/2012, tertanggal 16 Mei 2012 ; -----

5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli, Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara dari Atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang- undangan u.b. Direktur Peraturan Perundang-undangan, Nomor : Cl.26-30/V.301-6/51, tertanggal 23 Oktober 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Permohonan Solusi Pemberian Perpanja-
gan Batas Usia Pensiun; -----

6. Bukti P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir
Karyawan/ Karyawati Dinas Pertanian Kabupaten
Ponorogo PT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis,
dari Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis,
Bulan September 2012 ; -----

7. Bukti P-7.....

7. Bukti P – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir
Karyawan/ Karyawati Dinas Pertanian Kabupaten
Ponorogo PT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis,
dari Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis,
Bulan Oktober 2012 ; -----

8. Bukti P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir
Karyawan/Karyawati Dinas Pertanian Kabupaten
Ponorogo PT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis,
dari Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis,
Bulan Nopember 2012 ; -----

9. Bukti P – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir
Karyawan/ Karyawati Dinas Pertanian Kabupaten
Ponorogo PT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis,
dari Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis,
Bulan Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----



1. Nama : **BUCHORI**, ; memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut: -----

- Bahwa Saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada
hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Penggugat
maupun Tergugat ;-----

- Bahwa pekerjaan saksi sebelum pensiun adalah di Dinas
Pertanian Kabupaten Ponorogo Penyuluhan Madya, Gol : IV b “
dan.....

dan usia pensiun Saksi sesuai Keputusan Presiden adalah 60
(enam puluh) tahun ; -----

- Bahwa dengan ke 5 (lima) orang Para Penggugat yang lain Saksi
adalah teman satu dinas tetapi tempat penyuluhan
berbeda-beda dan semua sudah pensiun dan usia pensiunnya
bervariasi, ada yang pensiun usia 56 tahun, 57 tahun, 58 tahun
dan usulan pensiunnyaapun tidak bersamaan ; -----

- Bahwa setahu Saksi mereka sudah pensiun, dan informasinya
bulan Desember mereka masih bekerja di Dinas Pertanian
meskipun sudah ada SKPP ;-----

- Bahwa alasan usia pensiun teman-teman 5 (lima) orang
Penggugat yang lain tidak bisa mencapai usia 60 tahun karena
pengajuan permohonan pensiunnya tidak sama, sedangkan pada
saat pengajuan usulan pensiun usia Saksi sudah 59 tahun; -----

- Bahwa usia pensiunan untuk jabatan fungsional Penyuluh
Pertanian menurut Peraturan Presiden Nomor : 55 Tahun 2010,
dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun, sebelum adanya
Peraturan Presiden tersebut untuk golongan diatas III/c usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun adalah 60 tahun, sedangkan untuk golongan III/c

kebawah usia pensiun adalah 56 tahun ; -----

- Bahwa pada tahun 2012 ada 6 (enam) orang yang dalam SK Pensiun tidak disuruh mengembalikan uang kelebihan masa jabatannya yaitu Cuk Sujarwo, Adi Prayitno, Sasmito, Sri Suryaningsih; -----

- Bahwa....

- Bahwa selain Saksi, ada lagi 6 (enam) orang tersebut diatas yang tidak ada perpanjangan usia pensiun dan tetap pensiun pada usia 60 tahun; -----
- Bahwa Saksi tahu setelah menerima SK Pensiun itu Penggugat menyampaikan keberatan yang disampaikan kepada Kepala Dinas, Bupati, DPRD, dan tidak tahu tanggapannya, karena sejak Oktober Saksi sudah pensiun sehingga tidak mengikuti prosesnya;
- Bahwa setahu Saksi kalau Penggugat sudah dusulkan kepada Dinas Pertanian untuk diperpanjang masa pensiunnya tapi tidak tahu sejauh mana prosesnya ; -----
- Bahwa Saksi juga pernah mengajukan telaahan perpanjangan pensiun, tetapi belum ada jawaban dari Bupati Ponorogo ; -----
- Bahwa pada saat akan pensiun 1 tahun sebelumnya ada pemberitahuan dari dinas ; -----
- Bahwa pegawai yang mengajukan perpanjangan dan diperintahkan untuk mengembalikan uang kelebihan masa jabatannya itu ada 10 orang, dan semuanya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan adanya perbedaan pengembalian uang kelebihan karena Saksi sudah pensiun bulan Desember, setelah ada gugatan baru diberitahu, kemudian diminta untuk membantu sebagai saksi ; -----

2. Nama : **HADI SUNYOTO** ; Memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut :.....

berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja di kecamatan Sampung Dinas Pertanian dalam satu kantor tapi berbeda wilayah dengan Penggugat ; ----
- Bahwa Saksi menerima SK Pensiun dari BKN, tanggal 4 Desember 2012, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012, surat tertanggal 5 Nopember 2012 ; -----
- Bahwa untuk SKPP diterima bulan Januari 2013 dan diberhentikan pembayaran gajinya pada bulan Januari 2013; ----
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum menerima SK Pensiun yang asli, juga belum melaksanakan pensiun dan disamping itu juga belum menerima gaji karena Saksi masih keberatan dan sekarang masih dalam proses persidangan; -----
- Bahwa Saksi menerima gaji sampai bulan Desember 2012; -----
- Bahwa sampai sekarang Saksi sudah tidak terima gaji dan tidak digaji ; -----
- Bahwa setelah TMT SK Pensiun, Saksi belum terima kelebihan gaji; -----
- Bahwa dalam Surat Keterangan Pemberhentian Gaji tersebut menyebutkan agar mengembalikan gaji yang diterima terhitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni - Desember yaitu selama 7 bulan sebesar Rp.

34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) ; -----

- Bahwa Saksi belum mengembalikan kelebihan gaji yang diterima ;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan terkait dengan adanya perbedaan pengembalian uang kelebihan kepada Dinas, tetapi

tidak.....

tidak ada jawaban, dan di minta bekerja sebagaimana mestinya ; -

- Bahwa yang mengajukan SKPP adalah dari bagian Keuangan Dinas Pertanian, dengan syarat mengumpulkan SK Pensiun; ---

- Bahwa sepengetahuan Saksi SK Pensiun dikumpulkan setelah terima SK. Pensiun bulan Desember sebagai syarat untuk mengurus SKPP ; -----

- Bahwa Saksi pensiun di usia 60 tahun tetapi kalau tidak diperpanjang untuk golongan III/c keatas pensiun usia 60 tahun, sedangkan untuk III/c ke bawah 56 tahun; -----

- Bahwa sebelum Kepala Dinas mengusulkan perpanjangan ke Bupati, masing-masing pernah mengajukan usulan ke Kepala Dinas, kira-kira antara tahun 2011 sampai tahun 2012 dan Saksi pernah membaca sepintas usulan perpanjangan tersebut dikantor bersama teman-teman; -----

- Bahwa dalam hal atas usulan perpanjangan tersebut masing-masing orang memegang surat usulan tersebut ; -----

- Bahwa dalam lampiran telaahan staf dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo, Nomor: 800/1308/405.15/2012, tertanggal 16 Mei 2012, Perihal Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Penyuluh Pertanian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masuk dalam urutan nomor 5, tetapi tidak ada tanggapan dari Bupati ; -----

- Bahwa meskipun tidak ada tanggapan dari Bupati saksi masih bekerja sebagai penyuluh karena ada Surat Tugas dari Dinas ;----
- Bahwa Surat Tugas tersebut tidak pernah dicabut kembali

sampai.....

sampai bulan Desember 2012 dan tugas Saksi sesuai dengan Tupoksi masing-masing; -----

- Bahwa jabatan Penyuluh Pertanian itu termasuk dalam jabatan fungsional, dan mendapat tunjangan fungsional sebesar Rp. 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selama berdinis sebagai Penyuluh Dinas Pertanian Saksi belum pernah dilakukan sertifikasi terhadap jabatan Saksi ; -----
- Bahwa meskipun selama menjabat sebagai Penyuluh Pertanian belum pernah disertifikasi akan tetapi tetap diakui sebagai Jabatan Fungsional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan foto kopi surat dipersidangan dengan diberitanda T.1 -1 sampai dengan T.1-6, kepada Majelis Hakim, setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah : -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai foto copy, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah ; -----

2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai foto copy, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo ; -----

3. Bukti T-3.....

3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai foto kopinya, Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188/25/405.17/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Dan Pejabat Yang Diberi Wewenang Melakukan Verifikasi, Evaluasi Dan Analisis Laporan Pertanggung jawaban Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2013 ;
4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai asli, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00276/KEP/CV/23502/2012, tertanggal 5 Nopember 2012 ; -----
5. Bukti T – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012, Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, atas nama Yudas Sugarno, SP. tertanggal 2 Nopember 2012 ; -----
6. Bukti T – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Daftar Pengantar Pengiriman Surat, dari Kepala Dinas Pertanian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo, Nomor : 931/2991/405.15/2012,

tertanggal 26 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Juni 2013 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi di dalam Jawabannya tertanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

Bahwa obyek gugatan dalam sengketa tata usaha oleh Penggugat adalah merupakan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Nomor : 900/006/405.17/2013 tertanggal 2 Januari 2013 adalah salah gugatan, karena surat tersebut hanya merupakan surat keterangan bukan merupakan surat keputusan Tergugat yang keberadaannya didasarkan pada keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala badan kepegawaian negara Nomor : 00276/KEP/CV/23502/2012

yang menetapkan pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai batas usia pensiun.

Dengan demikian jelas bahwa yang seharusnya menjadi obyek sengketa

tata.....

tata usaha Negara adalah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor : 00276/KEP/CV/23502/2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat tersebut di dalam Repliknya tertanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu adanya kewajiban yang harus Penggugat laksanakan berupa pengembalian gaji yang terlanjur dibayarkan, padahal dalam kenyataannya Penggugat masih menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan gaji yang dibayarkan tersebut sangat layak untuk Penggugat terima ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/006/405.17/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama YUDAS SUGARNO, SP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo (bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang

berisi.....

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa bila mencermati obyek sengketa (bukti P-2) diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKN Nomor : 00276/KEP/CV/23502/2012 tanggal 5 November 2012 yang menyatakan bahwa Penggugat pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Juni 2012 dengan pensiun pokok sebesar Rp. 2.879.300,00 dan gaji terakhir dibayarkan pada bulan Desember 2012 dengan jumlah bersih sebesar Rp. 4.448.100,00 dalam Surat keputusan tersebut Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan gaji yang terlanjur dibayarkan 7 (tujuh) bulan selama bulan Juni sampai dengan Desember 2012 dan gaji 13 sebesar Rp. 35.415.900,00 yang merupakan hutang-hutang kepada negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo yang mewajibkan kepada Penggugat untuk mengembalikan gaji yang terlanjur dibayarkan selama bulan Juni sampai dengan Desember 2012 dan gaji 13 sebesar Rp. 35.415.900,00, karena berdasarkan surat keterangan nomor : 876/2999/405.15/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa Penggugat masih melaksanakan tugas sebagai penyuluh pertanian dan menerima gaji sampai bulan Desember 2012 pada Dinas Pertanian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat dalil-dalil bantahan Penggugat terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat cukup beralasan, karena Penggugat terbukti memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah berupa : Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/006/405.17/2013 tertanggal 2 Januari 2013 atas nama YUDAS SUGARNO, SP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo (bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan Pasal 1 angka 15, dan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Para Pihak dalam persidangan yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah apakah penerbitan obyek sengketa Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/006/405.17/2013 tertanggal 2 Januari 2013 atas nama YUDAS SUGARNO, SP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak, baik dari segi kewenangan maupun dari segi substansinya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai substansi gugatan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo mempunyai kewenangan menerbitkan obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten.....

Kabupaten Ponorogo, yang menyatakan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempunyai tugas menyelesaikan masalah perbendaharaan belanja pegawai dan ganti rugi serta proses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP). Dengan berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa kewenangan penerbitan obyek sengketa a quo ada pada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memper timbangkan apakah alasan substansi/materi diterbitkannya obyek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak ditemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat termasuk dalam salah seorang dari 18 orang yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo untuk perpanjangan usia pensiun penyuluh pertanian sesuai Telaahan Staf tanggal 16 Mei 2012 Nomr : 800/1308/405.15/2012 yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo pada Nomor Urut 13 lampiran telaahan staf (bukti P-4) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap menerima gaji sampai dengan bulan Desember 2012 selama melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo (bukti P-3) ; ---

- Bahwa.....

- Bahwa Yudas Sugarno, SP (NIP 195605031979031016), tanggal lahir 3 Mei 1956 Unit Kerja Dinas Pertanian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00276/KEP/CV/23502/2012 tanggal 5 November 2012 diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun TMT 1 Juni 2012 (bukti P-1) ;-----
- Bahwa atas dasar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00276/KEP/CV/23502/2012 tanggal 5 November 2012, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor : 900/006/405.17/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama Yudas Sugarno, SP (Penggugat) TMT 1 Juni 2012 dan diwajibkan untuk mengembalikan gaji yang terlanjur dibayarkan selama 7 bulan mulai Juni sampai dengan Desember 2012 dan Gaji sebesar Rp. 35.415.900,00 yang merupakan hutang-hutang kepada Negara (bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut persoalan yang harus dijawab adalah :-----

1. Apakah pemberhentian dengan hormat Penggugat dengan hak pensiun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ; -----
2. Apakah pemberhentian pembayaran gaji dengan kewajiban pengembalian gaji yang terlanjur dibayar selama 6 bulan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
AAUPB tidak ?; -----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan yang ke 1 Pengadilan

akan.....

akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil :-----

- (1) Pegawai negeri yang telah mencapai batas usia pensiun,
diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil ; -----
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
56 (lima puluh enam) tahun ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dilahirkan pada tanggal 3 Mei
1956 bila berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Pemerintah tersebut, maka Penggugat memasuki masa pensiun pada
usia 56 tahun pada tanggal 3 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS :-----

1. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat
diperpanjang bagi PNS yang memegang jabatan tertentu ; -----
2. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), adalah sampai dengan ; -----
 - a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memegang jabatan :
 1. Ahli peneliti/peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang
penelitian ; -----



2. Guru besar Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi ;-----
3. Jabatan lain yang ditentukan oleh presiden;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa jabatan yang dijabat oleh Penggugat sebagai Penyuluh Pertanian, perpanjangan batas usia pensiunnya diatur dalam Ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan, yang menyebutkan bahwa PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan jenjang Madya dan jenjang Utama dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enampuluh) tahun ; -----

Menimbang, bahwa tata cara perpanjangan usia pensiun sebagaimana Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2010 tersebut diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010 pada angka 3 menyebutkan bahwa perpanjangan usia pensiun sampai dengan 60 (enampuluh) tahun tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat pertimbangan Baperjakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Penggugat belum pernah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Ponorogo untuk perpanjangan usia



pensiun walaupun sudah ada Usulan Perpanjangan Usia Pensiun
Penyuluh Pertanian kepada Bupati sebagaimana bukti P-4, maka

Pengadilan.....

Pengadilan berkesimpulan bahwa Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negeri Nomor : 00276/KEP/CV/23502/2012 tentang
pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Penggugat dengan hak pensiun (bukti P-1) adalah telah sesuai
ketentuan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertim-
kan mengenai persoalan hukum kedua yaitu apakah pemberhentian
pembayaran gaji dengan kewajiban pengembalian gaji yang terlanjur
dibayar selama 5 (lima) bulan (Keputusan Tata Usaha Negara obyek
sengketa vide bukti P-2) sudah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum yang baik atau
tidak ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan
sebelumnya bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan hak pensiun
(bukti P-1). Selanjutnya Kepala Dina Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati Ponorogo menindaklanjuti
hal tersebut dengan menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian
Pembayaran (SKPP) Nomor : 900/006/405.17/2013 tertanggal 2 Januari
2013 atas nama Penggugat TMT 1 Juni 2013, dimana dalam SKPP
tersebut Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan gaji yang terlanjur
dibayar selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juni sampai dengan bulan
Desember 2012 dan Gaji 13 (tiga belas) sebesar Rp. 35.415.900 yang
dalam obyek sengketa a quo disebut sebagai `Hutang-hutang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara ` (bukti P-2) ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Bukti P-3 berupa Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo Nomor : 876/2999/405.15/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang menerangkan bahwa Penggugat masih melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Pertanian dan menerima gaji sampai bulan Desember 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, mencermati bukti P-4 tentang Telaahan Staf Perihal Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Penyuluh Pertanian atas nama Penggugat pada Nomor Urut 13, mencermati bukti P-5 Perihal Permohonan Solusi Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun, mencermati bukti P-6, P-7, P-8, P-9 berupa Daftar Hadir Petugas Pertanian Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, yang menyatakan bahwa Penggugat menandatangani daftar hadir tersebut, selama bulan September, Oktober, November, Desember Tahun 2012, serta mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Ir. H. Taufik Hidayat dan Ahmad Chusein Dimyati yang bekerja satu instansi dengan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat masih melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember 2012; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya Telaahan Staf Nomor : 800/1308/405.15/2012 Perihal Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Penyuluh Pertanian dari Kepala Dinas Pertanian tertanggal 16 Mei 2012 atas nama Penggugat dalam Lampirannya pada Nomor Urut 13 (bukti P-4) dimana usulan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah ditanggapi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Surat Nomor : C.I.26-30/V.301-6/51 tertanggal 23 Oktober 2012 Perihal : Permohonan Solusi Pemberian Perpanjangan Batas Usia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun.....

Pensiun yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo, serta Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo Nomor : 876/2999/405.15/12 tertanggal 27 Desember 2012 yang menyatakan Penggugat masih melaksanakan tugas sampai dengan Desember 2012 sebagaimana bukti P-3, maka usulan tersebut memberi harapan bagi Penggugat bahwa usia pensiunnya dapat diperpanjang ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas pemberian harapan yang wajar, sehingga tuntutan Penggugat berkaitan dengan permohonan untuk tidak mengembalikan gaji terlanjur dibayar 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp 35.415.900,00 adalah berdasar hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada posisi dan jabatan semula serta seluruh hak-hak yang melekat didalamnya, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak relevan dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan supaya menerbitkan Penetapan Peundaaan Pelaksanaan obyek sengketa, adalah tidak berdasar hukum untuk dikabulkan pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-.....

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti-bukti selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

----- **MENGADILI** -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/006/405.17/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama Yudas Sugarno, SP yang diterbitkan

oleh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan batal Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/006/405.17/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama Yudas Sugarno, SP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo, sepanjang mengenai kewajiban kepada Penggugat untuk mengembalikan gaji terlanjur dibayar 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juni sampai Desember 2012 sebesar Rp 35.415.900,00; (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/006/405.17/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama Yudas Sugarno, SP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo, sepanjang mengenai kewajiban kepada Penggugat untuk mengembalikan gaji terlanjur dibayar 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juni sampai Desember 2012 sebesar Rp 35.415.900,00 (Tiga Puluh Lima Juta Empat

Ratus.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah); -----

- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ; --
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 oleh kami MOCHAMAD. ARIEF PRATOMO, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, SH., MH dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SOEKRISTANTO, SH Panitera Pengganti, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

DYAH WIDIASTUTI, SH., MH

M. ARIEF PRATOMO, SH., MH

TTD.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., MH

Panitera Pengganti,

TTD.

SOEKRISTANTO, SH

Perinician.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,-
2. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
4. Kepaniteraan	:	<u>Rp.</u>	<u>190.000,-</u>
Jumlah		Rp.	231.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)